

## BAB IV

### KESIMPULAN

Perdagangan anak secara global sangat memprihatinkan dan menarik perhatian masyarakat internasional terbukti dengan maraknya perdagangan anak yang terjadi di dunia. Menurut data dari UNICEF, 1,2 sampai 1,8 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya, jumlah terbesar anak-anak dan wanita yang diperdagangkan berasal dari Asia diperkirakan berkisar 250.000-400.000 (yaitu 30% dari angka global). Perdagangan anak atau *Children Trafficking* adalah suatu bentuk terburuk dari eksploitasi terhadap anak yang banyak terjadi pada Negara berkembang seperti Indonesia. *Trafficking* menjadi masalah utama bagi Indonesia yang telah menghancurkan ribuan kehidupan manusia, terutama banyak terjadi pada wanita dan anak-anak. Berkaitan dengan hal tersebut, UNICEF sebagai Organisasi internasional yang menangani masalah perlindungan anak menaruh perhatian yang sangat besar kepada Indonesia.

Tingginya tingkat perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual di Indonesia membuktikan bahwa Indonesia gagal dalam melakukan upaya-upaya yang ada, sehingga diperlukan pihak lain untuk mengatasinya seperti UNICEF. Hadirnya UNICEF diharapkan mampu mengatasi perdagangan anak di Indonesia. Dalam upayanya membantu Indonesia, peran UNICEF dapat dilihat dari kerjasamanya dengan beberapa instansi pemerintah dan juga kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Dalam melakukan kerjasama dengan beberapa instansi

pemerintah, UNICEF melakukan kerjasama program perlindungan anak ini dengan Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Sosial, dan Polri.

Dalam melakukan kerjasama dengan organisasi Internasional lainnya, UNICEF sudah bekerjasama dengan ECPAT dalam menangani kasus perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. ECPAT merupakan Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (KONAS PESKA) yang telah resmi ditingkatkan statusnya dari koalisi nasional kelompok afiliasi ECPAT menjadi ECPAT Indonesia pada tahun 2012. ECPAT Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan untuk memerangi perdagangan anak di Indonesia. Kegiatan-kegiatannya antara lain yaitu pertama, aksi dukungan dalam pelaksanaan rencana aksi nasional penghapusan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual komersial anak, aksi ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi nasional tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual untuk periode 2009-2014, dan aksi ini juga focus pada advokasi untuk mendorong pemerintah sebagai bagian dari pengemban tugas menjadi lebih serius mengatasi masalah ini.

Kemudian bantuan UNICEF lainnya adalah dukungan UNICEF kepada Indonesia dalam proses menuju Komitmen Regional terhadap eksploitasi seksual anak di Asia Timur Pasifik, dan dalam Pertemuan persiapan regional dan Kongres Dunia III menentang eksploitasi seksual anak dan remaja. Atas campur tangan UNICEF, Indonesia meratifikasi Protokol Opsional KHA dan Konvensi ILO No. 182 untuk menangani perdagangan anak yang ada di Indonesia dan melindungi hak-hak anak untuk mencegah adanya prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk untuk anak. Kemudian Indonesia bekerjasama dengan *Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP)* dalam pelatihan standar internasional untuk hukum dan pejabat pengadilan lainnya. UNICEF juga menjadi mediator dalam menciptakan kerjasama Indonesia dengan Negara Malaysia di tahun 2011 guna memperkecil usaha para *trafficker* untuk melakukan perdagangan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia berperan sebagai perantara, karena peran UNICEF tidak hanya memberikan dukungan tetapi juga berupaya dalam mencari dana, memberikan pelatihan-pelatihan dan mengerahkan seluruh kemampuannya seperti memberikan ide-idenya terkait kebijakan perdagangan anak. Akan tetapi dalam menjalankan perannya UNICEF mengalami beberapa hambatan seperti tradisi yaitu sikap dan praktek tertentu menimbulkan dampak buruk terhadap anak-anak dan melanggar hak-hak mereka, kebijakan yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional. Kemudian, hambatan dalam peradilan anak meliputi kurangnya petugas khusus, tidak adanya prosedur yang jelas bagi petugas penegak hukum dan kurangnya sumber daya, khususnya terbatasnya alokasi anggaran untuk petugas pengawas bagi anak yang menjalani masa percobaan. Hambatan normatif dan kelembagaan di tingkat kabupaten menyebabkan pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak tidak dapat diberikan secara efektif. Tidak adanya model pengasuhan alternatif merupakan hambatan utama untuk mengubah paradigma dari fokus pada pengasuhan di institusi dan data perlindungan anak harus digunakan untuk perencanaan dan penyusunan kebijakan secara lebih tepat.